



PUTUSAN

Nomor 2456/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX.RT.6 RW.1, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban,, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati salon kecantikan, tempat tinggal dahulu di RT.6 RW.1, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2456/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/III/97 tanggal 19 April 1997);



2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 4 tahun 5 bulan kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan dan disana tinggal di mes perusahaan selama 7 tahun 4 bulan kemudian pindah lagi dirumah orangtua Pemohon di Tuban selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu Pemohon bekerja sendirian di Kalimantan dan pulang rata-rata dua bulan sekali;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXX**, umur 12 tahun dan **XXX**, umur 8 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak bulan Mei tahun 2009 setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering keluar rumah selama beberapa hari tanpa ijin kepada Pemohon. Pemohon berkali-kali menasehati Termohon untuk selalu pamit kepada Pemohon, akan tetapi Termohon selalu salah pahan dan menuduh Pemohon melarang Termohon kemana-mana.
 - b. Setiap kali Termohon marah kepada Pemohon, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon.;
5. Bahwa, kemudian kurang lebih sejak September 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 2 tahun 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2456/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri, Nomor 60/60/III/97, tanggal 19 April 1997, (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor : 34/414.205.12/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012, (P.2.);

Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Minduan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon lalu Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan dan pindah lagi dirumah orangtua Pemohon di Tuban dan selama itu Pemohon bekerja sendirian di Kalimantan dan pulang rata-rata 2 (dua) bulan sekali serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXX**, dan **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon atau keluarga Termohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Minduan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan lalu pindah lagi di rumah orangtua Pemohon di Tuban dan selama itu Pemohon bekerja sendiri di Kalimantan dan pulang rata-rata dua bulan sekali dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, umur 12 tahun dan XXX, umur 8 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Yang disebabkan karena Termohon sering tidak mau memperhatikan jika dinasehati Pemohon agar tidak sering pergi atau keluar rumah tanpa pamit Pemohon atau orang tua Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh

Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجَّ قَوْلِ سَيِّدِ الْقَوْلِ أَنَّ
أَنَّ سَيِّدِ الْقَوْلِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering tidak mau memperhatikan jika dinasehati Pemohon agar tidak sering pergi atau keluar rumah tanpa pamit Pemohon atau orang tua Pemohon ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama ± 2 tahun hingga sekarang. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANSHOR,SH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, SH.

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-